

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, diberikan anugrah berupa nafsu dan akal. Melalui kelebihan tersebut manusia dapat menjadi khalifah serta dapat bertahan hidup sampai ini. Selain menjadi makhluk sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah SWT diposisikan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak akan dapat untuk hidup sendiri tanpa adanya bantuan/berhubungan dengan manusia lain. Untuk mempermudah hubungan di antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia melakukan jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah SWT. Sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia

berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah.¹

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antara badan hukum, seperti perseorangan, firma, yayasan, Negara dan sebagainya. Awalnya cakupan muamalah di dalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Namun selanjutnya muamalah difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka. Pengertian ini memberikan gambaran bahwa muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum lain.² Dalam bermualah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Apabila manusia yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentunya pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan melakukan saling tukar-menukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum Allah SWT. Seperti dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26 yaitu:

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 5, no. 1 (Februari, 2018): 73.

² Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (November, 2018): 110.



Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Ya ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai’.”³

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lainnya dalam menjalankan kehidupan, seorang pekerja yang baik adalah yang kuat. Yang sanggup melaksanakan tugasnya dan kepercayaan serta jujur. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri jika hal tersebut terjadi dalam kerjasama akan mencapai sebuah tujuan. Dalam bekerjasama atau memperkerjakan seseorang Seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan lain sebagainya. Banyak aspek kerja sama di atas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik. Salah satu bentuk kerjasama di masyarakat adalah sewa-menyewa.

Dalam Islam sewa-menyewa diperbolehkan karena didalamnya mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia, hal tersebut yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26. Dalam Islam sewa-menyewa disebut dengan akad ijarah. Akad sewa-menyewa (ijarah) merupakan akad muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis atau perdagangan. Hal

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2005), 310.

tersebut karena sewa-menyewa merupakan salah satu akad yang strateginya mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Dalam akad sewa-menyewa tujuannya memindahkan kepemilikan, namun yang menjadi objek kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.⁴

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁵ Menurut ulama Hanfiyah, sewa-menyewa adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi’iyah, sewa-menyewa adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. sedangkan menurut umala Malikiyah dan Hanabilah, sewa-menyewa adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁶ Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya atau bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.⁷

Upah merupakan salah satu format hak pekerja untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.⁸ Disamping itu, apabila dalam akad ijarah

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 121.

⁵ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jawa Tengah: Unismu Press, 2019), 71

⁶ H. Muammar Arafat Yusmad, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan,” *Jurnal An-Anwal* 2, no. 2 (September, 2017): 129.

⁷ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 264.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 51.

terjadi perselisihan pendapat sebelum atau sesudah sempurnanya manfaat antara kedua belah pihak (pemilik dan penyewa) terkait masalah upah yang harus dibayarkan oleh penyewa atau manfaat/jasa yang harus diberikan oleh pemilik. Maka ketentuannya: 1) jika perselisihan itu terjadi sebelum sempurnanya manfaat, maka keduanya saling bersumpah dan hal ini menyebabkan batalnya ijarah; 2) jika perselisihan itu terjadi setelah sempurnanya penyewa menerima sebagian manfaat.⁹

Salah satu bentuk kerja sama umum di masyarakat adalah sewa-menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Pada saat sekarang ini perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas, berbagai macam perdagangan yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Salah satu perkembangan akad perdagangan adalah tanah, yang mana pada saat sekarang ini sudah diperdagangkan, tidak sekedar diperjual belikan namun sudah disewakan untuk ditanami, karna semakin mahalnya harga tanah sehingga rakyat biasa tidak mampu untuk membelinya, hanya bisa dengan menyewa. Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam ekonomi. Atas dasar alasan ini, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh menelantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil.¹⁰

⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 59.

¹⁰ Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah menurut Ibnu hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (November 2014): 127.

Lahan sendiri sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Lahan pertanian sendiri memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia, seperti menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, gandum, semangka, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

Pada umumnya masyarakat di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Desa Jalmak sendiri masih banyak terjadi kerjasama dalam pengelolaan tanah/lahan produktif, karena ada orang yang mempunyai lahan banyak/luas namun tidak mampu untuk mengelolanya sendiri sehingga dibutuhkan orang lain yang mampu/pandai dalam bertani untuk mengelolanya, dan masih banyak orang yang tidak mempunyai cukup lahan untuk bertani sendiri.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Jalmak mengenal kerjasama dalam pengelolaan tanah dalam perjanjiannya biasanya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut masyarakat di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, akad dilaksanakan dengan tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah satu kali musim panen atau dua kali panen, sehingga dalam hal ini pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhiri kapan saja biarpun salah satu dari

¹¹ Vellani Lonenni Undra, "Identifikasi Pemandaatan Lahan Pertanian Masyarakat Di Kecamatan Kontukowuna," *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi* 4, no. 2 (April, 2019): 26.

mereka tidak mau mengakhiri. Dan mengenai sistem bagi hasilnya pun tergantung dengan musimnya, kadang diberi hasil pertaniannya kadang juga dalam bentuk uang.

Aktivitas petani yang ada di Desa Jalmak ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian praktik sewa tanah. Kemudian penulis akan menganalisis berdasarkan pandangan Perspektif Ekonomi Islam mengenai praktik sewa-menyewa baik dari segi pelaku (penyewa dan pemberi sewa), objek, manfaat dari objeknya, ijab dan qobul dan sistem bagi hasilnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **“Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan .”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti disini mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Praktik Ijarah Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

2. Untuk mengetahui praktik Ijarah Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan .

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini yang berjudul “Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan” antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung mengenai praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa IAIN Madura dalam mengembangkan keilmuan mengenai praktik sewa tanah dalam perspektif ekonomi Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bermata pencaharian petani mengenai praktik sewa tanah yang benar dalam perspektif ekonomi Islam.

- c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga bisa menambah khazanah keilmuan bagi peneliti dan bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca memiliki pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah. Adapun definisi istilah tersebut, antara lain:

1. Praktik

Praktik adalah suatu pelaksanaan secara nyata. Praktik juga merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.¹²

2. Sewa

Sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.¹³

3. Tanah Sawah

Tanah sawah (*Paddy Soil*) merupakan tanah yang dikelola sedemikian rupa untuk budidaya tanaman padi sawah, dimana pada umumnya dilakukan penggenangan selama atau sebagian dari masa pertumbuhan padi. Tergolong

¹² Pengertian Praktik Pengertian Komplit, diakses dari <http://pengertiankompit.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1> pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 11.44.

¹³ Berakhirnya Sewa-Menyewa Lisan Tanpa Batas Waktu, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>, pada tanggal 20 September 2021 pukul 14.43.

sebagai tanah tergenang (*wetland Soil*), namun agak beda dari tanah rawa (*Mars Soil*) atau tanah terendam (*Waterlogged Soils*) ataupun tanah.¹⁴

4. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif Ekonomi Islam adalah suatu pandangan Islam yang mana menjelaskan mengenai sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Mengenai sewa-menyewa dalam perspektif Islam disebut dengan ijarah. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam yang sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an Al-Karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.¹⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Dengan itu peneliti berusaha, menganalisis sejauh mana keterkaitan judul Praktik Sewa-Menyewa Tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Islam dengan penelitian sebelumnya yang mengangkat judul, objek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlilah Rahmawati dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrasono Kecamatan Grabag". Sewa-menyewa lahan yang

¹⁴ Muslimah, "Karakteristik Dan Pengelolaan Tanah Sawah Yang Terkena Bencana Tsunami Setelah 2.5 Tahun", (*Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007), 4.

¹⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹⁶ *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2020), 19.

dilakukan para petani, berdasarkan asas tolong-menolong dengan sistem bagi hasil. Penyedia lahan akan memberikan hak sewa kepada petani pengelola bunga sedap malam untuk kemudian dikembangkan dan memperoleh hasil. Pemberian hak sewa dilakukan setelah penyewa lahan melakukan pembayaran atas penyewa lahan yang akan digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), dan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa tanah antara pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahanya sendiri kemudian bekerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan atau petani untuk dimanfaatkan dan dikelola kemudian petani atau penyewa lahan menggunakannya untuk pertanian bunga sedap malam, Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak tertulis secara rinci terkait lama waktu penyewaan dalam surat segel yang bermatrai sebagai bukti sahnya transaksi sewa-menyewa dalam jangka waktu yang panjang.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani di Dukuh Sekopek Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Dalam transaksi sewa-menyewa yang dilakukan warga tidak sesuai dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*) karena warga dalam melakukan transaksi obyek yang dijadikan sewa yakni tanah lahan milik perhutani bukan milik warga, warga hanya sebagai penggarap saja bukan pemilik sah lahan tersebut. Akan tetapi tak jarang warga dalam melakukan praktik sewa-menyewa ini lebih

¹⁷ Fadlilah Rahmawati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Pertanian Bunga Sedap Malam Di Desa Citrasono Kecamatan Grabag”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020).

mengacu pada tradisi ataupun kebiasaan masyarakat tanpa memperhatikan status hukumnya atautkah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah field research (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sewa-menyewa tanah lahan perhutani yang dilakukan di Dukuh Sekopek Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam apa belum. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa (*ijarah*) ini tidak diperbolehkan dan tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sewa-menyewa (*ijarah*) oleh salah satu pihak *muta'aqidayn* yakni pihak *Mu'jir*. Karena pemilik sah atas tanah yang sebenarnya adalah pihak perhutani bukan warga. Karena warga hanya mengantongi hak garap atau hak mengelola bukan sebagai pemilik sah atas tanah lahan tersebut.¹⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iman Suryaman dengan judul penelitiannya “Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian dengan sistem ‘Emplong’ (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”. Sewa-menyewa lahan pertanian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat Kampung Kuripan

¹⁸ Hardianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Lahan Perhutani di Dukuh Sekopek Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2017).

Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, yang mana aktivitas sewa-menyewa ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun mempunyai kendala untuk menggarapnya. Sehingga mereka menyewakan lahan pertanian untuk dijadikan objek sewa untuk dikelola dan ditanami sehingga menghasilkan padi. Sewa-menyewa lahan pertanian di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah menggunakan sistem “*emplong*” yaitu sistem sewa-menyewa didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahunnya itu musim *rendeng* (musim penghujan) dan musim *gadu* (sesudah penghujan) dalam pembayaran sewa menggunakan uang tunai. Pengembalian manfaat dari lahan pertanian tersebut menjadi topik permasalahan penelitian ini karena pelaksanaan objek sewa-menyewa di Kampung Kuripan menunjukkan adanya unsur ketidak sesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu penyewa. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan berfikir deduktif. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa-menyewa yang dilakukan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis kedua belah pihak tetapi hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, sewa menyewa lahan pertanian di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sistem *emplong* belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pengambilan manfaat dari sewa-menyewa lahan pertanian, penyewa mengelola dan

memanfaatkan lahan pertanian di luar akad yang disepakati, yaitu musim pramusim (kemarau).¹⁹

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadlilah Rahmawati	Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah untuk Pertanian Bunga Sedap Malam di Desa Citrasono Kecamatan Grabag	Sama-sama meneliti tentang sewa-menyewa tanah	Penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa tanah dalam perspektif Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah. Dan terletak pada objeknya.
2.	Hardianto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Tanah Lahan Perhutani di Dukuh Sekopek Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	Sama-sama meneliti tentang sewa-menyewa tanah	Penelitian ini membahas tentang praktik sewa-menyewa tanah dalam perspektif Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah. Dan terletak pada objeknya.
3.	Iman Suryaman	Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa-	Sama-sama meneliti tentang praktik sewa-	Penelitian ini membahas tentang praktik

¹⁹ Iman Suryaman, "Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan sistem 'Emplong' (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negheri Raden Intan, Lampung, 2018).

		Menyewa Lahan Pertanian dengan sistem 'Emplong' (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)	menyewa lahan/tanah	sewa-menyewa tanah dalam perspektif Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas analisis hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem 'emplong' dan terletak pada objeknya.
--	--	---	---------------------	---